



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Dusun Muara Aman, 20 Mei 2002, NIK 17070xxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Desa, 12 Januari 2004, NIK 1707xxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sepakat menggunakan alamat domisili elektronik xxxxxxxxxx, yang selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 21 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan Pemohon I adalah jejaka dengan usia 19 tahun dan Pemohon II adalah perawan dengan usia 16 tahun;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Xxxxxxx dan Xxxxxxx serta kedua saksi tersebut masih hidup hingga sekarang;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Para Pemohon, Perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 04 Nopember 2021 umur 2 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah;
6. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
7. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan berkas pernikahan tidak di daftarkan ke pihak KUA setempat;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukaan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lebong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perubahan yaitu mengenai nama saksi-saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan saat itu semula bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx seharusnya menjadi Xxxxx dan xxxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 170xxxxxxx Atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan tanggal 06 Januari 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah *dinazegele*n dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1707xxxxxxx Atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan tanggal 06 Januari 2022, oleh

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1707xxxxxxxx Atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan tanggal 06 Januari 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor B.xxxxxxxxxx/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong tanggal 7 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor xxxxxxxxxxx2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong tanggal 7 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 40xxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong tanggal 8 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6) dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Dusun Muara Aman, 30 September 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, di

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan ketua RT di kampung itu;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Dahral Wadi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Xxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan sirri tersebut karena Pemohon II saat itu masih dibawah umur yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan di Indonesia sementara saat itu mendesak untuk segera dinikahkan karena Pemohon II telah hamil di luar nikah dan ada aparat KUA yang memberikan arahan untuk melakukan pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada paksaan dan mereka memang saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tidak tercatatnya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan dalam keadaan sehat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Dusun Muara Aman, 08 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang Emas Tradisional, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan Ketua Kutai (Adat) di kampung itu;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Xxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan sirri tersebut karena atas saran dari KUA dimana ternyata Pemohon II saat itu masih dibawah umur yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan di Indonesia jadi tidak bisa dinikahkan secara tercatat saat itu, akan tetapi mendesak untuk segera dinikahkan karena Pemohon II telah hamil di luar nikah yang kemudian diuruslah secara adat kampung setempat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada paksaan dan mereka memang saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tidak tercatatnya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan dalam keadaan sehat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta keduanya hidup rukun sampai saat ini serta tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan Wali Nikahnya adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Xxxxx dan xxxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti resmi pernikahan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Lebong;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, dan P.6, serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana merupakan identitas dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dimana merupakan identitas orang tua dari Pemohon II, sehingga dinyatakan terbukti ayah kandung Pemohon II adalah bernama **ayah Pemohon II**, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil para Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil daripada suatu pembuktian bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang pernikahannya **belum tercatat** di KUA Kecamatan tersebut sebagaimana dalilnya yang melakukan pernikahan pada

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2021, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil para Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil daripada suatu pembuktian bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh aparat Desa/Kelurahan dari masing-masing tempat calon mempelai, dimana kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dimana bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat pada tanggal 21 September 2021 hingga sekarang, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil para Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil daripada suatu pembuktian bukti tertulis;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi yang demikian telah memenuhi Pasal 171 dan 172 RBg yakni telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu kesaksian, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Wali Nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Ayah kandung Pemohon II** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxxx dan xxxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa alasan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah disebabkan adanya kurang informasi mengenai prosedur pernikahan dibawah umur yang ternyata Pemohon II berusia 18 tahun dan ditolak oleh KUA setempat sementara Pemohon II telah hamil dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga hingga sekarang (kurang lebih 3 tahun) belum pernah ada pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis serta bahkan anak dari Pemohon I dan Pemohon II sehat dan bahagia bersama mereka;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam permohonannya petitum angka 2 dimana Para Pemohon memohon untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, maka Hakim akan mempertimbangkannya

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, sehingga Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 2021, namun dalam peristiwa hukum tersebut Pemohon II masih berusia 18 tahun, dimana saat itu belum mencapai usia minimal yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *adil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan mengalami haid atau menstruasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan perjalanan pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dan Pemohon II yang sudah berjalan sejak tahun 21 September 2021 hingga saat sudah menjalani bahtera rumah tangga lebih dari 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Pemohon I dan Pemohon II belum berusia sebagaimana yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan akan tetapi dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa terdapat kekhawatiran adanya penyelundupan hukum, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menilai pada perkara *a quo* tidaklah terdapat unsur kesengajaan untuk menghindari pernikahan dibawah umur tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan yang sah secara Hukum Islam tersebut, Hakim berpendapat bahwa norma hukum tersebut adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan. Sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang telah dan / atau akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan dimana bertempat tinggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kelurahan Kecamatan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh **M Amin, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim

ttd.

M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Panitera

ttd.

M Amin, S.H.I.,M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)